



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 041/KMA/SK/III/2011

TENTANG
PROGRAM PERCONTOHAN PENGGUNAAN FORMULIR LAPORAN PENGADILAN
VERSI BARU SECARA ELEKTRONIK

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung RI dan Pengadilan dibawahnya;
- b. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan data dan penerapan pengolahan data berbasis informasi dan teknologi terhadap Formulir Laporan Pengadilan;
- c. bahwa untuk memastikan Formulir Laporan Pengadilan versi Baru secara elektronik, sebagai hasil revisi dari Formulir Laporan Pengadilan yang digunakan selama ini sudah siap untuk diterapkan di setiap Pengadilan di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b, perlu dilakukan Program Percontohan Penggunaan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
6. Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PROGRAM PERCONTOHAN PENGGUNAAN FORMULIR LAPORAN PENGADILAN VERSI BARU SECARA ELEKTRONIK.
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Percontohan, dengan pembagian sebagai berikut:

Pengadilan Percontohan Kelompok I :

1. Pengadilan Tinggi Banten
2. Pengadilan Negeri Tangerang
3. Pengadilan Negeri Serang
4. Pengadilan Negeri Pandeglang
5. Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Percontohan Kelompok II :

1. Pengadilan Negeri Kepanjen
2. Pengadilan Negeri Malang
3. Pengadilan Negeri Sidoarjo
4. Pengadilan Negeri Jember
5. Pengadilan Negeri Sumenep
6. Pengadilan Negeri Kediri
7. Pengadilan Negeri Banyuwangi
8. Pengadilan Negeri Tulungagung
9. Pengadilan Negeri Surakarta
10. Pengadilan Negeri Pekalongan
11. Pengadilan Negeri Tegal
12. Pengadilan Negeri Magelang
13. Pengadilan Negeri Purwokerto
14. Pengadilan Negeri Cilacap
15. Pengadilan Negeri Kudus
16. Pengadilan Negeri Purworejo
17. Pengadilan Negeri Bandung
18. Pengadilan Negeri Bekasi
19. Pengadilan Negeri Bogor
20. Pengadilan Negeri Cirebon
21. Pengadilan Negeri Bale Bandung
22. Pengadilan Negeri Tasikmalaya
23. Pengadilan Negeri Cibinong
24. Pengadilan Negeri Depok
25. Pengadilan Negeri Yogyakarta
26. Pengadilan Negeri Sleman
27. Pengadilan Negeri Wonosari

menjadi pengadilan pilihan dalam Program Percontohan Penggunaan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut Pengadilan Percontohan Kelompok I dan Pengadilan Percontohan Kelompok II;

KEDUA

: Pengadilan percontohan bertugas untuk melakukan pelaporan perkara dengan menggunakan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru, yang selanjutnya disebut Formulir Laporan Pengadilan, yang terdiri dari :

1. LI-A1 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Perdata di Pengadilan Negeri)
2. LI-A2 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Perdata yang Dimohonkan Banding di Pengadilan Negeri)
3. LI-A3 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Perdata yang Dimohonkan Kasasi di Pengadilan Negeri)
4. LI-A4 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Perdata yang Dimohonkan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri)
5. LI-A5 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik yang Dimohonkan Eksekusi di Pengadilan Negeri)
6. LI-A7 (Laporan Keuangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri)
7. LI-A7a (Laporan Penerimaan Hak Kepaniteraan Lainnya)
8. LI-B1 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Pidana di Pengadilan Negeri)

9. LI-B2 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Pidana Yang Dimohonkan Banding di Pengadilan Negeri)
10. LI-B3 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Pidana Yang Dimohonkan Kasasi di Pengadilan Negeri)
11. LI-B4 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Pidana Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri)
12. LI-B5 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Yang Dimohonkan Grasi Kepada Presiden RI di Pengadilan Negeri)
13. LI-B7 (Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasa dan Pengamat di Pengadilan Negeri (KIMWASMAT))
14. LII-A1 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Perdata di Pengadilan Tinggi)
15. LII-A3 (Laporan Keuangan Perkara di Pengadilan Tinggi)
16. LII-B1 (Laporan Keadaan Perkara dan Statistik Pidana di Pengadilan Tinggi);

- KETIGA : Pengadilan Percontohan Kelompok I bertugas mengirimkan Formulir Laporan Pengadilan yang telah terisi dan telah diverifikasi oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- KEEMPAT : Pengadilan Tinggi bertugas melakukan rekapitulasi data hasil laporan Pengadilan Negeri dibawahnya, kemudian mengirimkan Formulir Laporan Pengadilan Tinggi yang telah terisi dan telah diverifikasi oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi dan hasil rekapitulas Pengadilan Negeri dibawahnya kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
- KELIMA : Pengadilan Percontohan Kelompok II bertugas mengirimkan Formulir Laporan Pengadilan yang telah terisi dan telah diverifikasi oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- KEENAM : Pengadilan Percontohan Kelompok I dan Kelompok II dapat mengirim Formulir Laporan Pengadilan dengan menggunakan alamat email : badilum_stadok@yahoo.co.id, dan apabila dalam bentuk *Compact Disc* (CD), *flash disc* atau perangkat keras lain yang akan ditentukan kemudian dikirim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat Jl. Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat;
- KETUJUH : Memerintahkan kepada pengadilan percontohan untuk berkoordinasi dengan Pokja Manajemen Perkara dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- KEDELAPAN : Pengadilan percontohan juga bertugas memberikan evaluasi dan saran terkait dengan Formulir Laporan Pengadilan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- KESEMBILAN : Program Percontohan dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan Juni Tahun 2011;
- KESEPULUH : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka laporan perkara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang selama ini dikirim setiap 4 bulan , 6 bulan, dan 1 tahun menjadi setiap 1 bulan;
- KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Program Percontohan, dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung-RI dan donor;

KEDUABELAS

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.